



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah register perkara nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko, tertanggal 25 September 2024 dalam perkara perdata antara :

RICKY OKTORA, umur 32 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat Tinggal : RT 019 RW 003 kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, propinsi Jambi;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Riskadinata, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Dede Riskadinata, SH & Rekan yang beralamat Perum Merangin Raya Blok BB 06 RT 040/RW 008 Lingkungan Mensawang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register nomor : 165/S.Kh/Pdt/X/2024/PN Bko tanggal 3 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N :

Hal 1- dari 3 halaman/Penetapan Nomor33/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY CHANDRA, umur 59 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, berkewarganegaraan Indonesia, alamat di Perum Kuatan Jaya Blok K Nomor 29 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Sebagai Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat di depan persidangan datang kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Kuasa Penggugat di depan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko;

Menimbang, bahwa berpedoman pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25

Hal 2- dari 3 halaman/Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dibawah register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bko,
Dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp315.500,00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H., M.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti, serta di hadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

1.
Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Zulfanurfitri, S.H., M.H.,

Ttd/.

2.
M.Kn.

Harry Suryawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Yusni Rini.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3.	PNBP biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4.	PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 315.500,00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 3- dari 3 halaman/Penetapan Nomor33/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)